

Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Habib Anwar¹ Mohammad Saleh²

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email: habibanwar15@gmail.com¹ saleh.nwa@gmail.com²

Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam menentukan kepala pemerintahan. Salah satu kebijakan dalam sistem pemilu presiden, adalah presidential threshold, yang mengharuskan pasangan calon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketentuan presidential threshold dihapuskan, sehingga menciptakan perubahan fundamental dalam mekanisme pencalonan presiden di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penghapusan presidential threshold terhadap mekanisme pemilihan presiden serta mengidentifikasi landasan yuridis penerapan kebijakan presidential threshold dalam sistem pemilu Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil kajian dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold berimplikasi pada ketidakpastian regulasi pemilu, sehingga memerlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum. Selain itu, tanpa ambang batas, jumlah kandidat presiden berpotensi meningkat, yang dapat menyebabkan fragmentasi suara. Dari perspektif hukum tata negara, perubahan ini dapat memperluas akses pencalonan, tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan jika presiden terpilih tidak memiliki dukungan kuat di parlemen. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pemilu untuk menyeimbangkan prinsip demokrasi dan efektivitas pemerintahan.

Kata Kunci: Presidential Threshold; Pemilu; Mahkamah Konstitusi; Pencalonan Presiden; Hukum Tata Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang meletakkan kedaulatan ditangan rakyat. Hal ini secara tegas disampaikan melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat (Noviati, 2013: 335). Dalam negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi instrumen utama yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dalam pemerintahan (Mukhlis dkk., 2023: 9). Model pemilihan umum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan yang mencerminkan dinamika demokrasi serta evolusi sistem politik yang terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan institusional. Pemilu 1955 dalam sistem Demokrasi Parlementer menandai upaya awal dalam membangun mekanisme perwakilan yang inklusif. Selama Orde Baru (1971–1997), sistem pemilu mengalami sentralisasi dengan dominasi eksekutif, yang membatasi kompetisi politik secara substantif. Reformasi 1999 menjadi titik balik dengan penerapan sistem multipartai yang lebih terbuka. Selanjutnya, dalam Pemilu 2004 menandai pergeseran menuju pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, menguatkan legitimasi elektoral. Selanjutnya, Pemilu 2009 dan Pemilu

2014 yang diselenggarakan pasca-pengesahan UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2012 menunjukkan adanya upaya penyempurnaan mekanisme pemilu, termasuk perbaikan dalam sistem perwakilan dan penyelenggaraan yang lebih demokratis. Transformasi ini mencerminkan proses institusionalisasi demokrasi di Indonesia yang berusaha menyeimbangkan stabilitas politik dengan prinsip-prinsip demokrasi substantif (Pahlevi, 2014: 113).

Saat ini, Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan hukum ini, terdapat kebijakan penerapan *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden). Dimana, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebesar 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah nasional telah menjadi salah satu instrumen penting dalam perpolitikan Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dengan memastikan bahwa hanya pasangan calon yang memiliki dukungan politik signifikanlah yang dapat maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Nugroho, 2024: 213). Namun, penerapan ambang batas ini juga menimbulkan berbagai penolakan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap demokratisasi dan kompetisi politik. Beberapa pihak berpendapat bahwa aturan ini membatasi hak konstitusional partai politik kecil dalam mengusung calon, sehingga mengurangi alternatif pilihan bagi pemilih. Sebaliknya, pendukung sistem ini berargumen bahwa ambang batas diperlukan untuk mencegah fragmentasi politik dan memastikan stabilitas pemerintahan (Pratiwi, 2025). Penghapusan aturan *presidential threshold* terhadap mekanisme pemilihan presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, memunculkan polemik terhadap mekanisme pelaksanaan Pemilihan Presiden pada Pemilu mendatang. Kajian terdahulu juga telah menyoroti pengaruh kebijakan *presidential threshold* terhadap dinamika demokrasi serta stabilitas pemerintahan. Wicaksono (2021) dalam *Jurnal Konstitusi* mengungkapkan bahwa kebijakan ambang batas pencalonan presiden berkontribusi terhadap penyempitan ruang kompetisi politik, yang pada akhirnya memperkuat dominasi partai politik besar di parlemen.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Hidayat (2020) dalam *Indonesian Law Review* menyoroti bahwa ketentuan tersebut tidak selaras dengan prinsip demokrasi yang inklusif, bahkan berpotensi memperkuat sistem oligarki dalam politik nasional. Selain itu, analisis perbandingan oleh Sari, D., Nugroho, P., & Wijaya, T. (2019) dalam *Journal of Political Studies* menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko, tidak menerapkan ambang batas pencalonan presiden, namun tetap mampu menjaga stabilitas politik serta efektivitas pemerintahan mereka. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam sistem politik Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri dalam memperkuat kualitas demokrasi. Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas pengaruh dari penerapan ambang batas pencalonan presiden. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis akibat hukum dari penghapusannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru dengan mengeksplorasi implikasi hukum yang muncul dari putusan tersebut, terhadap mekanisme pemilihan presiden di Indonesia, baik dalam aspek peraturan perundang-undangan, dinamika politik, maupun stabilitas pemerintahan. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang timbul akibat perubahan kebijakan terkait pencalonan presiden, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pergeseran regulasi pemilu pasca putusan MK terbaru. Dalam artikel penelitian ini akan membahas dua permasalahan utama yang terdiri dari: Apa saja akibat hukum yang muncul akibat penghapusan *presidential threshold* terhadap mekanisme pemilihan presiden

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024? Bagaimana landasan yuridis dalam penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemilu presiden di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penghapusan *presidential threshold* terhadap mekanisme pemilihan presiden serta mengidentifikasi landasan yuridis penerapan kebijakan ini dalam sistem pemilu Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis. Secara akademik, kajian ini memperkaya literatur hukum tata negara dengan analisis terhadap dampak penghapusan ambang batas pencalonan presiden dalam konteks hukum dan kebijakan pemilu di Indonesia. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, partai politik, serta masyarakat luas dalam memahami konsekuensi yuridis dari perubahan aturan pencalonan presiden di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis norma-norma hukum guna memahami serta menginterpretasikan implikasi yuridis dari penghapusan *presidential threshold* (Soekanto, 2007: 14). Pendekatan ini penting dalam menganalisis akibat hukum dari penghapusan *presidential threshold* terhadap mekanisme pemilihan presiden serta mengidentifikasi landasan yuridis penerapan kebijakan ini dalam sistem pemilu Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji berbagai aspek normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan regulasi pemilu, guna memperoleh pemahaman mengenai dampak penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Asshiddiqie, 2006: 7). Analisis terhadap kajian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) (Marzuki, 2006: 35). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan pemilu presiden, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi sejauh mana aturan-aturan tersebut selaras dengan prinsip demokrasi serta konstitusi Indonesia, sekaligus menganalisis implikasi normatif dari penghapusan ambang batas pencalonan presiden (Asshiddiqie, 2005: 87). Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi implikasi perubahan regulasi terhadap hak partai politik serta hak konstitusional warga negara dalam memilih dan dipilih. Di sisi lain, pendekatan studi kasus (*case approach*) diterapkan untuk menganalisis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah dalam menetapkan keputusan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi putusan MK dapat membentuk preseden hukum baru dalam sistem pemilu di Indonesia serta mengkaji dampaknya terhadap praktik politik dan konstitusionalisme (Huda, 2007: 108). Kombinasi pendekatan normatif dan analisis dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perubahan regulasi pemilu presiden di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memastikan ketepatan dalam analisis hukum, tetapi juga memberikan wawasan mengenai dampak normatif dari penghapusan *presidential threshold* terhadap stabilitas politik dan sistem pemilu nasional (Nurjihad, 2022: 184).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Penghapusan *Presidential Threshold* Terhadap mekanisme pemilihan presiden berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sehingga,

sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, ketentuan yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat harus segera dihentikan penerapannya. Dalam konteks penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak lagi berlaku dan tidak dapat diterapkan dalam pemilu berikutnya. Selain bersifat *final and binding*, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga bersifat *erga omnes*, yang berarti mengikat seluruh pihak. Putusan tidak hanya para pemohon dan termohon dalam perkara, tetapi juga lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat secara keseluruhan. Implikasi dari sifat ini adalah bahwa setiap institusi yang terlibat dalam proses pemilu wajib menyesuaikan kebijakan dan regulasi sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Dalam kebijakan penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu wajib menyesuaikan regulasi teknis terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, kebijakan mengenai kewajiban untuk memperoleh dukungan minimal dengan presentase tertentu dari suara sah nasional tidak diberlakukan lagi.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, perubahan ini mengharuskan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang saat ini menetapkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Penghapusan ketentuan *presidential threshold* menuntut penyesuaian segera terhadap regulasi teknis mengenai mekanisme pencalonan presiden guna mencegah kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu (Rasfanjani, 2021: 87). Prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum mengharuskan, setiap perubahan signifikan dalam regulasi pemilu harus segera diakomodasi melalui revisi undang-undang agar proses pencalonan presiden tetap berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional (Wijaya dkk., 2020: 49). Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa revisi regulasi pemilu selaras dengan putusan MK, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan studi kasus (*case approach*), Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat dikaji dalam konteks preseden hukum yang terbentuk dari keputusan sebelumnya terkait pemilu dan pencalonan presiden. Dalam beberapa putusan sebelumnya, MK menegaskan bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold* memiliki dasar hukum untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Namun, putusan terbaru ini menandai perubahan paradigma dalam sistem pemilu yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional.

Sebagai putusan yang bersifat *erga omnes*, keputusan MK mengikat semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan partai politik, sehingga implementasinya harus dilakukan secara menyeluruh guna menghindari konflik hukum dan politik yang dapat menghambat proses demokrasi. Oleh karena itu, sinkronisasi antara putusan MK dengan revisi undang-undang pemilu bukan hanya merupakan langkah teknis, tetapi juga aspek mendasar dalam menjamin legitimasi hukum pencalonan presiden di Indonesia (Sulistyowati, 2023: 17). Tanpa kepastian hukum yang jelas, terdapat risiko munculnya sengketa hukum yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu, termasuk kemungkinan uji materi terhadap peraturan teknis yang tidak selaras dengan putusan MK. Dalam perspektif hukum tata negara, salah satu implikasi utama dari penghapusan *presidential threshold* adalah meningkatnya peluang bagi lebih banyak calon presiden untuk mengikuti pemilihan, tanpa ketergantungan pada partai politik besar (Reuters, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan keterbukaan dan persaingan yang lebih inklusif dalam proses pemilu. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa pasangan calon

presiden dan wakil presiden hanya dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Ketentuan ini secara efektif membatasi jumlah calon yang dapat maju dalam pemilu, karena hanya partai besar atau koalisi yang dapat mengusung pasangan calon.

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/ menyebabkan mekanisme pencalonan presiden menjadi lebih terbuka. Artinya, individu atau kelompok politik di luar partai politik dominan juga memiliki kesempatan yang besar untuk mencalonkan diri. Dalam sistem pemilu yang terlalu membatasi akses terhadap pencalonan dinilai dapat menghambat dinamika demokrasi dan memperkuat oligarki politik (Sartori, 1976: 276). Sehingga, penghapusan ambang batas dianggap relevan untuk diterapkan. Namun, perubahan ini memerlukan penyesuaian regulasi guna mencegah potensi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang efektif (Fuller, 1964: 13). Tanpa aturan yang jelas mengenai mekanisme pencalonan presiden pasca-penghapusan *presidential threshold*, dapat terjadi kebingungan dalam implementasi hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa pemilu. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi pemilu menjadi keharusan untuk memastikan bahwa sistem pencalonan tetap berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional dan tidak menimbulkan instabilitas politik. Dalam konteks hukum tata negara, perubahan sistem pencalonan presiden dengan dihapuskannya *presidential threshold* mencerminkan pergeseran paradigma dari model pemilu yang berorientasi pada representasi elite menuju sistem yang lebih terbuka dan kompetitif. Institusi demokratis harus mampu beradaptasi dengan tuntutan keterbukaan dan aksesibilitas politik guna mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif (Ackerman, 1998: 67). Dalam perspektif teoritis, penghapusan ambang batas pencalonan presiden dapat dipandang sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik serta mengurangi dominasi partai-partai besar dalam menentukan kandidat yang dapat maju dalam kontestasi elektoral. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan baru yang perlu diantisipasi melalui regulasi lanjutan.

Dalam studi komparatif, sistem pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa ketiadaan ambang batas sering kali berimplikasi pada peningkatan jumlah kandidat yang bersaing dalam pemilu presiden, terutama dalam sistem mayoritarian atau *two-round system* (Nugroho, 2024: 215). Misalnya, pada pemilu di Prancis dan Brasil, ketiadaan *presidential threshold* menyebabkan fragmentasi suara yang signifikan di putaran pertama, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pemilu dua putaran. Implikasi ini relevan dalam konteks Indonesia yang juga menerapkan sistem *two-round system*, di mana lonjakan jumlah calon presiden dapat berdampak pada beberapa aspek krusial, termasuk perpanjangan durasi pemilu, meningkatnya beban administratif bagi penyelenggara pemilu, serta eskalasi polarisasi politik di tengah masyarakat. Polarisasi ini dapat memperburuk fragmentasi politik apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang efektif untuk menjaga stabilitas pemerintahan pasca pemilu (Fauzi, 2025). Selain itu, dalam teori kelembagaan, menjelaskan bahwa stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi dalam mengelola perubahan sistem elektoral. Jika reformasi pemilu dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai, ada kemungkinan meningkatnya ketidakpastian hukum dan potensi konflik politik, baik di tingkat legislatif maupun dalam penyelenggaraan pemilu (Huntington, 1968: 277). Oleh karena itu, regulasi lanjutan yang mengatur mekanisme pencalonan presiden pasca-putusan MK menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa keterbukaan dalam proses pencalonan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, yang menggunakan sistem *two-round system*, meningkatnya jumlah calon dapat memperpanjang proses pemilu, meningkatkan beban administratif bagi

penyelenggara pemilu, serta memperbesar potensi polarisasi politik di masyarakat. Meskipun secara normatif penghapusan *presidential threshold* dapat meningkatkan inklusivitas dalam proses demokrasi, secara empiris perubahan ini juga menghadirkan tantangan dalam sistem pemilu Indonesia. Regulasi lanjutan yang mengatur mekanisme pencalonan presiden pasca-putusan MK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keterbukaan pencalonan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan dan efektivitas pemilu (Hapsari & Saraswati, 2023: 75). Reformasi sistem pencalonan presiden pasca-penghapusan *presidential threshold* harus dilakukan dengan cermat agar tetap menjaga keseimbangan antara partisipasi politik yang lebih luas dan stabilitas politik nasional.

Landasan Yuridis dalam Penerapan *presidential threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden di Indonesia

Konsep *presidential threshold* dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia merupakan salah satu mekanisme politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menentukan syarat pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan calon yang maju memiliki dukungan politik yang cukup untuk membangun pemerintahan yang stabil dan efektif. Secara yuridis, penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemilu presiden di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta Undang-Undang Pemilu yang telah mengalami beberapa kali revisi. Dalam konteks yuridis, kebijakan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan presiden dianggap membatasi hak partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dimana, secara konstitusional, pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Dalam ketentuan ini, tidak terdapat klausul yang secara eksplisit mengatur mengenai ambang batas (*threshold*) sebagai syarat pencalonan. Namun, dalam praktiknya, *presidential threshold* diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222, yang menyebutkan bahwa pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Secara historis, aturan *presidential threshold* pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas 15% perolehan suara atau 20% kursi DPR. Seiring berjalannya waktu, ambang batas tersebut dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Alasan utama pemberlakuan *presidential threshold* adalah untuk memastikan adanya dukungan politik yang cukup bagi presiden terpilih di parlemen, guna mencegah terjadinya pemerintahan yang lemah akibat kurangnya dukungan legislatif. Namun, regulasi ini juga dipandang sebagai bentuk pembatasan hak partai politik, terutama partai kecil dan partai baru, dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Dalam sistem demokrasi, pengaturan semacam ini berpotensi menghambat kompetisi politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Bahkan, keberadaan *presidential threshold* yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial agar lebih efektif juga diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan instrumen yang sah dan konstitusional untuk memastikan efektivitas pemerintahan dengan menghindari fragmentasi politik yang berlebihan. Putusan ini berlandaskan pada asas *checks*

and balances dalam sistem presidensial serta doktrin *constitutional design*, yang menegaskan bahwa pemilihan presiden harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterwakilan politik dan stabilitas pemerintahan. Dalam konteks *checks and balances*, *presidential threshold* sebelumnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hanya kandidat dengan dukungan politik yang signifikan dapat mencalonkan diri, sehingga pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi yang kuat dan mampu menjalankan agenda kebijakan tanpa penolakan dari parlemen (Syakbani, 2017: 49).

Namun, terdapat kontradiksi antara prinsip demokrasi dan implementasi aturan *presidential threshold*. Konstitusi secara eksplisit memberikan hak kepada partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, tanpa menyebutkan adanya ambang batas. Oleh karena itu, pemberlakuan ambang batas dapat dianggap sebagai bentuk restriksi yang membatasi akses terhadap pencalonan, sehingga mengurangi kompetisi politik yang lebih terbuka (Wijaya dkk., 2020: 51). Dalam praktiknya, aturan ini juga dapat mengakibatkan koalisi pragmatis antarpolitical yang lebih berbasis kepentingan elektoral ketimbang visi politik yang jelas, yang justru dapat memperlemah sistem demokrasi. Secara normatif kebijakan *presidential threshold* bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan politik yang cukup di parlemen guna menjamin stabilitas pemerintahan, dalam praktiknya, aturan ini justru menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip keterbukaan politik dan kompetisi yang sehat dalam sistem demokrasi. Keberadaan ambang batas pencalonan presiden secara implisit mengurangi peluang partai politik kecil dan partai baru dalam mengajukan kandidatnya sendiri, sehingga mempersempit ruang partisipasi politik dan memperkuat dominasi partai-partai besar (Fadli, 2023: 181).

Pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pemilu menghadirkan persoalan yuridis, karena tidak secara langsung diamanatkan dalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa menyebutkan adanya syarat persentase suara atau kursi di parlemen sebagai ambang batas pencalonan. Dengan demikian, penerapan *presidential threshold* melalui undang-undang merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), di mana pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Namun, dalam beberapa pengujian konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, terdapat argumen yang menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Meskipun diakui sebagai kebijakan hukum terbuka, *presidential threshold* kerap dipersoalkan dari aspek konstitusionalitasnya. Hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari hak politik warga negara dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, serta dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, kebijakan *presidential threshold* justru membatasi partisipasi politik dengan mempersempit ruang bagi partai politik kecil dan baru untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ambang batas ini akan mengurangi jumlah alternatif calon yang tersedia bagi rakyat, karena hanya partai besar yang memenuhi ambang batas yang dapat mengajukan calon presiden. Hal ini berpotensi mengurangi esensi demokrasi elektoral, di mana seharusnya rakyat diberikan lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin negara.

Sejak diterapkan, *presidential threshold* telah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu putusan paling awal adalah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka dan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, putusan ini tidak meninjau

lebih jauh mengenai dampak pembatasan hak politik warga negara. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan salah satu putusan penting yang menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Artinya, pengaturan mengenai ambang batas merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk menentukannya. Dalam putusan ini, MK tidak menghapus *presidential threshold*, tetapi menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan politik hukum yang dapat diatur oleh legislatif selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Kebijakan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berpotensi melanggar prinsip sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Hal ini karena dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dan legislatif seharusnya tidak saling bergantung satu sama lain. Dengan adanya ambang batas yang didasarkan pada hasil pemilu legislatif sebelumnya, pencalonan presiden menjadi bergantung pada formasi politik di parlemen, yang justru mendekatkan sistem pemerintahan ke arah parlementerisme terselubung.

Sebaliknya, dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa penerapan *presidential threshold* berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi politik warga negara untuk memilih dan dipilih. Dengan putusan ini, ketentuan ambang batas tidak lagi dapat diberlakukan, sehingga partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi ambang batas tertentu. Putusan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal revisi regulasi pemilu agar tetap sesuai dengan prinsip keterbukaan politik. Salah satu konsekuensi langsungnya adalah perlunya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Tanpa revisi ini, terdapat potensi ketidakpastian hukum, di mana regulasi yang ada bertentangan dengan putusan MK yang bersifat *final and binding*. Selain perbedaan dalam putusan, *dissenting opinion* dari beberapa hakim MK dalam perkara sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai konstitusionalitas *presidential threshold*. Sebagian hakim berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip keterbukaan politik, karena membatasi hak partai politik kecil dan partai baru untuk mencalonkan kandidatnya sendiri (Nugroho, 2024: 210). Di sisi lain, terdapat hakim yang menilai bahwa *presidential threshold* diperlukan untuk memastikan efektivitas pemerintahan, karena presiden yang terpilih membutuhkan dukungan politik yang cukup di parlemen agar kebijakan eksekutif dapat berjalan dengan stabil. Pandangan ini menunjukkan adanya dilema dalam sistem pemilu Indonesia. Di satu sisi, penghapusan *presidential threshold* dapat membuka ruang kompetisi yang lebih luas dan mengurangi dominasi partai besar dalam pencalonan presiden. Namun, di sisi lain, tanpa adanya ambang batas, terdapat potensi meningkatnya jumlah kandidat presiden, yang dapat mengarah pada fragmentasi suara dan meningkatnya kemungkinan pemilu dua putaran (Prasetyo & Hidayat, 2020: 217). Dalam perspektif hukum perundang-undangan, revisi terhadap UU Pemilu pasca-penghapusan *presidential threshold* harus tetap mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam konteks penghapusan *presidential threshold* harus mengacu pada UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*erga omnes*). Selain itu, revisi undang-undang juga perlu mempertimbangkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan di bawah undang-undang harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, termasuk putusan MK yang membatalkan ketentuan dalam UU Pemilu sebelumnya (Nurbaningsih, 2015: 3).

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, implementasi perubahan regulasi pasca-penghapusan *presidential threshold* juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*), seperti asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Asas kepastian hukum menuntut bahwa setiap kebijakan pemilu yang baru harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu, asas proporsionalitas mengharuskan bahwa perubahan sistem pencalonan presiden tidak hanya mempertimbangkan keterbukaan politik tetapi juga tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan efektivitas pemilu (Nurbani, 2017: 21). Penerapan *presidential threshold* dalam sistem pemilu presiden di Indonesia didasarkan pada landasan yuridis yang kuat, mencakup konstitusi, undang-undang, serta preseden hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, penghapusan ambang batas pencalonan presiden melalui putusan MK terbaru mengharuskan perumusan ulang regulasi pemilu secara komprehensif guna menghindari ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu integritas proses elektoral. Dalam konteks ini, pemerintah, DPR, dan KPU sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa reformulasi kebijakan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, menjaga esensi demokrasi prosedural maupun substantif, serta menjamin stabilitas sistem pemerintahan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *presidential threshold* sangat berdampak pada mekanisme pemilihan presiden di Indonesia. Sebagai keputusan yang bersifat final and binding serta berlaku secara *erga omnes*, putusan ini mengikat seluruh elemen terkait, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Konsekuensi utama dari putusan ini adalah perlunya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar tetap menjamin kepastian hukum serta mencegah kekosongan regulasi dalam pencalonan presiden. Penghapusan *presidential threshold* membuka peluang lebih luas bagi individu untuk mencalonkan diri tanpa harus bergantung pada dukungan partai politik besar, sehingga dapat meningkatkan inklusivitas demokrasi. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang dapat menghambat konsolidasi pemerintahan pasca-pemilu. Perubahan dalam sistem pencalonan presiden ini juga menuntut kesiapan institusional dalam mengelola transisi kebijakan elektoral guna menghindari ketidakpastian hukum, serta potensi konflik politik. Dengan demikian, reformasi sistem pemilu pasca-penghapusan *presidential threshold* harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan partisipasi politik dan stabilitas pemerintahan nasional.

Landasan yuridis dalam penerapan *presidential threshold* pada sistem pemilu presiden di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka, di mana kewenangan pengaturannya berada pada pembentuk undang-undang. Meskipun diberlakukan dengan tujuan menciptakan stabilitas pemerintahan, kebijakan ini menuai perdebatan konstitusional karena UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur adanya ambang batas pencalonan presiden. Konsekuensinya, *presidential threshold* dinilai membatasi hak politik partai kecil dan baru dalam mengajukan calon, sehingga berpotensi mengurangi aspek keterbukaan serta kompetisi politik dalam sistem demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan dinamika perkembangan yuridis yang kontradiktif. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang sah, sedangkan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak politik warga negara dan karenanya harus dihapus.

Implikasi dari penghapusan ini adalah perlunya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu guna menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan keselarasan dengan prinsip demokrasi. Reformasi regulasi pemilu menjadi suatu keharusan agar sistem pencalonan presiden tetap inklusif dan demokratis tanpa mengabaikan prinsip stabilitas pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (1998). *We the people: Transformations*. Harvard University Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-model pengujian konstitusional di berbagai negara*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Fadli, R. (2023). Ambang batas pencalonan presiden dan tantangan demokrasi elektoral. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 18(3), 175–192.
- Fauzi, M. P. (2025, January 9). Bamsuet ingatkan implikasi putusan MK dihapusnya presidential threshold. *Detik News*.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Hapsari, Y., & Saraswati, R. (2023). Dampak pelaksanaan presidential threshold pada pemilu serentak terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70–84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>
- Huda, N. (2007). *Hukum tata negara Indonesia (Edisi 1)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Mahmud Marzuki, P. (2006). *Penelitian hukum*.
- Mukhlis, M., Zahara, A., Al Adawiyah, A. A., Syahpira, D. D., Siahaan, D. P., El Zuhra, F., Noura, V., Khairunnisa, P., Signora, K. A., & Fardani, S. N. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Educandumedia*, 2(1).
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Nugroho, D. W. (2024). Analisis dampak sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia terhadap inklusivitas politik dan representasi demokratis. *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era*, 17. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1131>
- Nurbani, E. (2017). Implementasi asas kepastian hukum yang berkeadilan berdasar cita hukum Pancasila. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 19–34.
- Nurbaningsih, E. (2015). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan alternatif model hubungan kelembagaan terkait pembentukan undang-undang. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1), 1–15.
- Nurjihad, R. (2022). *Dinamika sistem pemilu di Indonesia: Kajian normatif dan empiris*. Jakarta: Gramedia.
- Pahlevi, R. (2010). Dinamika sistem pemilu masa transisi di Indonesia. *Politica: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 1-20.
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2020). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 553-575.
- Prasetyo, T., & Hidayat, R. (2020). Presidential threshold dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. *Indonesian Law Review*, 10(2), 215–230. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.627>
- Pratiwi, A. A. (2025, Januari 13). Penghapusan ambang batas pencalonan presiden berpotensi terjadinya ketidakstabilan politik. *Universitas Airlangga Official Website*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

- Rasfanjani, F. A. A. (2021). Problematika sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perspektif sistem presidensial di Indonesia [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Reuters. (2025, January 2). Indonesia court says vote threshold for presidential candidates not legally binding. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-court-says-vote-threshold-presidential-candidates-not-legally-binding-2025-01-02/>
- Sari, D., Nugroho, P., & Wijaya, T. (2019). Analisis konstitusionalitas kebijakan presidential threshold guna mewujudkan pemilu yang demokratis. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 19(2), 101-118.
- Sartori, G. (1976). *Parties and party systems: A framework for analysis*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulistyowati, T. (2023). Implikasi putusan dan pengaruh putusan MK terhadap pembentukan keputusan hukum.
- Syakbani, B. (2017). Cek dan balance sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(3), 45-58. <https://stieamm.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Baehaki-Syakbani-1.pdf>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wicaksono, A. (2021). Tinjauan kritis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan presiden. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 815-830.
- Wijaya, A., Rosmini, & Erwinta, P. (2020). Problematika hukum penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 16(1), 45-54.